

BAB IV

KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN

A. Status Konflik Bersenjata Yaman

Konflik bersenjata di Yaman memiliki begitu banyak aktor, namun yang menjadi pokok dan aktor penting dalam konflik bersenjata tersebut ialah kelompok Al-Houthi melawan pemerintah Yaman. kelompok Al-Houthi merupakan kelompok yang didirikan atas inisiatif Hussein Badrudin Al-Houthi yang merupakan salah satu anggota parlemen pada era Presiden Ali Abdullah Shaleh. Hussein Badrudin Al-Houthi yang tidak senang dengan kesepakatan yang dibuat antara pemerintah Yaman dengan Amerika Serikat untuk melawan teroris melakukan pembangkangan dengan membuat sebuah gerakan anti Amerika dan membuat pemerintah goyah. Hal demikian dianggap berbahaya oleh pemerintah pada saat itu.

Konflik bersenjata antara kelompok Al-Houthi dengan pemerintah Yaman sebelum adanya intervensi dari koalisi Arab dapat dianggap sebagai perang saudara atau konflik bersenjata non-internasional karena pihak yang berkonflik ialah pihak pemabrontak Al-Houthi melawan pemerintah Yaman.

Presiden Hadi meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan negara yang bersedia dan ingin membantu Yaman untuk memberikan dukungan langsung bagi otoritas yang sah dengan segala cara dan langkah-langkah untuk melindungi

Yaman dan menghalangi agresi Houthi, dan dilain pihak Menteri Luar Negeri Yaman Riad Yassin meminta bantuan militer dari Liga Arab didasarkan pada doktrin pertahanan diri kolektif yang diatur dalam pasal 51 dari Piagam PBB.

Doktrin pertahan diri kolektif tersebut yang didasarkan pada adanya ancaman dari Houthi pada Arab Saudi yang melakukan latihan militer di perbatasan di dekat wilayah Arab Saudi dan telah terjadi melakukan peperangan antara Houthi dengan pasukan patroli Arab Saudi menjadikan alasan tersebut menjadi salah satu alasan pembenar untuk meminta intervensi Arab Saudi dan koalisi arab untuk meredam agresi Houthi.

Intervensi yang dilakukan atas dasar permintaan dari presiden yang sah telah menjadi metode baru yang akhir-akhir ini membenarkan intervensi negara untuk mematuhi hukum internasional. Intervensi berdasarkan permintaan dari presiden atau penguasa satu negara untuk menekan kelompok pemberontak non-negara adalah hal yang sah di bawah hukum internasional. Bahkan, negara-negara seperti Mesir, dan bahkan Rusia berusaha keras untuk mengkonfirmasi bahwa penggunaan kekuatan di Libya dan Crimea, masing-masing, dibenarkan berdasarkan permintaan presiden atau penguasa sah suatu Negara.

Namun dalam konflik Yaman terjadi beberapa pertentangan untuk menentukan presiden yang sah dikarenakan presiden Yaman, Abdu Rabbu Mansur Hadi, yang telah mengundurkan diri ketika dikelilingi oleh pemberontak Houthi yang kemudian menarik kembali pengunduran dirinya ketika dia bebas dari kepungan

Houthi dan melarikan diri ke Arab Saudi dengan dilindungi oleh Arab dan PBB dan kemudian bersembunyi. Setelah menghabiskan beberapa hari bersembunyi. Pertama, ada tanda tanya atas legitimasinya sebagai presiden Yaman, saat ia pertama mengundurkan diri pada bulan Januari 2015, ketika pemberontak Houthi mengambil alih Sanaa, ibukota utama. Dia kemudian membatalkan pengunduran dirinya dan menyatakan bahwa ia mengambil langkah ini karena ada di bawah tekanan dari para pemberontak. Presiden Hadi kembali menjadi penguasa Yaman setelah pernyataan pembatalan pengunduran dirinya ditanggapi oleh parlemen dan memindahkan ibu kota Negara ke kota Aden untuk sementara.

Koalisi Arab dipimpin oleh Arab Saudi - yang didukung dengan dukungan AS mulai melancarkan serangan udara terhadap pangkalan Houthi di Yaman. Koalisi bersikeras bahwa mereka mempunyai hak muntuk menanggapi permintaan dan kebutuhan presiden Hadi dan untuk memberikan bantuan militer kepada otoritas yang sah di Yaman.

Setelah adanya intervensi koalisi militer internasional yang dilakukan oleh koalisi arab dalam perang, terutama setelah kenaikan kematian warga sipil Yaman. Intervensi koalisi internasional di Yaman mengubah situasi di lapangan. Oleh karena itu, harus diterima bahwa intervensi koalisi sangat memperngaruhi situasi Yaman dan mengubahnya menjadi sebuah Konflik Bersenjata Internasional.

Dilain pihak Iran yang membantu kelompok pemberontak Houthi dengan cara membantu secara ideologi, memasok senjata, memberikan pelatihan perang untuk pasukan Houthi dianggap sebuah tindakan yang illegal secara hukum internasional. Tindakan tersebut telah melanggar kedaulatan suatu Negara. Iran melanggar hukum internasional pada berbagai aspek. Pertama, mempersenjatai kegiatan paramiliter di negara bagian lain, terutama untuk tujuan memperluas pengaruh politik mereka, melanggar dasar dari hubungan persahabatan yang diusulkan dalam resolusi UNGA 2625. Kedua, memperluas bantuan militer kepada milisi tertentu untuk politik tertentu (atau lainnya) alasan ini dianggap sebagai tindakan agresi, menurut definisi PBB Agresi (Res. 3314, point 3 (g) & point 5.1). Terakhir, dapat dilihat pada putusan Mahkamah Internasional pada kasus Nikaragua, yang memutuskan bahwa Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional berdasarkan tindakannya.

"dengan pelatihan, mempersenjatai, melengkapi, pembiayaan dan penyediaan ... atau mendorong, mendukung dan membantu kegiatan militer dan paramiliter di . dan terhadap Nikaragua, telah bertindak, melawan Republik Nikaragua, melanggar kewajibannya menurut hukum kebiasaan internasional untuk tidak campur tangan dalam urusan negara lain "

Hal demikian dipandang selain dari pada melanggar hukum internasional tindakan Iran pun akan mengakibatkan keamanan kolektif Negara arab akan terganggu karena situasi Yaman yang strategis, apabila pengaruh ideologi dan

pengaruh militer Iran terus menjalar, akan mengakibatkan tidak stabilnya kondisi Negara-negara arab.

Entitas lain yang bukan Negara yang berada di dalam konflik bersenjata Yaman ialah AQAP (Al-Qaeda Semanajuk Arab), kelompok Al-Qaeda yang aktif disemenanjung arab tersebut ikut dalam konflik untuk tujuan mencari keuntungan atas ketidak stabilan situasi Yaman akibat konflik. Tindakan Al-Qaeda ini mendapat kecaman dari Amerika yang ikut pula melancarkan serangan di Yaman menggunakan Drone, yang disebut dengan *Drone Strike* yang menewaskan banyak warga sipil.

Dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang berada di dalam konflik Yaman bukan hanya Negara, entitas lain selain Negara pun ikut andil dalam konflik yang semakin memperburuk situasi Yaman. Konflik yang pada awalnya merupakan perang saudara (*civil war*) berkembang menjadi konflik bersenjata internasional dengan adanya intervensi dari koalisi arab yang dipimpin oleh Arab Saudi atas permintaan pemerintah Yaman dan dilegalkan oleh Dewan Keamanan PBB. Iran yang ikut membantu pemberontak Houthi, Amerika Serikat yang ikut melakukan serangan di Yaman dengan Drone strikenya, AQAP yang aktif di semenanjung arab.

B. Kewenangan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Yaman

Dewan Keamanan (DK) yang merupakan badan utama PBB yang mempunyai wewenang untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional telah mengeluarkan resolusi 2216 untuk konflik Yaman.

Resolusi yang disepakati oleh hampir seluruh anggota DK merupakan tanda keseriusan DK PBB dalam menanggapi konflik Yaman. Hanya Rusia yang tidak menggunakan hak vetonya dalam pembahasan mengenai konflik Yaman tersebut.

Resolusi yang telah dibuat oleh DK untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Yaman bukan hanya satu, melainkan telah ada resolusi yang sebelumnya dibuat untuk menyelesaikan konflik Yaman. Resolusi tersebut adalah resolusi 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), dan 2204 (2015).¹²⁹

Berikut ini uraian tentang kewenangan Dewan Keamanan PBB yang terdapat dalam Resolusi 2216 :

Pertama, meminta kepada semua pihak terlibat dalam konflik bersenjata di Yaman untuk membantu proses transisi politik dan instabilitas situasi di Yaman dilakukan secara damai. Semua pihak diharapkan mampu mendukung inisiatif dari koalisi arab untuk melakukan perundingan di Riyadh. Hal demikian tercermin dalam pasal 36 Piagam PBB yang menjelaskan bahwa DK PBB dapat memberikan rekomendasi pada pihak berkonflik untuk menyelesaikan dengan cara-cara damai.

• ¹²⁹ <http://www.un.org/press/en/2015/sc12096.doc.htm> diakses pada 2 Februari 2016 pukul 20.00.

Hal demikian dilakukan untuk menengahi penyelesaian konflik supaya berlangsung dengan damai, namun disisi lain DK PBB mengutuk tindakan AQAP yang aktif di semenanjung arab.

Kedua, Mengutuk tindakan sepihak yang sedang berlangsung yang diambil oleh Houthi, dan kegagalan mereka untuk melaksanakan tuntutan dalam resolusi 2201 (2015) untuk segera dan tanpa syarat menarik pasukan mereka dari lembaga pemerintah, termasuk di ibukota Sana'a, menormalkan keamanan Situasi di ibukota dan provinsi lain, melepaskan lembaga pemerintah dan keamanan, dan aman melepaskan semua individu di bawah tahanan rumah atau sewenang-wenang ditahan, dan mengulangi seruannya pada semua aktor non-negara untuk menarik diri dari lembaga pemerintah di Yaman dan untuk menahan diri dari setiap upaya untuk mengambil alih lembaga tersebut, (pasal 43 Piagam PBB).

Ketiga, Memutuskan bahwa semua negara anggota harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pasokan langsung atau tidak langsung, penjualan atau transfer ke, atau untuk kepentingan Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya al Hakim, Abd al-Khaliq al-Huthi, dan individu dan entitas yang ditunjuk oleh Komite yang dibentuk berdasarkan ayat 19 dari resolusi 2140 (2014) (selanjutnya disebut 'Komite') sesuai dengan ayat 20 (d) dari resolusi ini, individu dan entitas yang tercantum dalam Lampiran I resolusi ini, dan mereka yang bertindak atas nama mereka atau di daerah mereka di Yaman, dari atau melalui wilayah mereka atau

oleh warga negara mereka, atau menggunakan kapal bendera mereka atau pesawat udara, senjata dan bahan-bahan terkait dari semua jenis, termasuk senjata dan amunisi, kendaraan militer dan peralatan, paramiliter peralatan, dan suku cadang untuk tersebut penggunaan senjata, dan bantuan teknis, pelatihan, bantuan keuangan atau lainnya, yang berkaitan dengan kegiatan militer, pemeliharaan atau penggunaan setiap lengan dan material terkait, termasuk penyediaan personil tentara bayaran bersenjata maupun tidak berasal wilayah mereka.

Tindakan ini merupakan tindakan untuk mengembargo senjata dari pihak yang dirasa mengganggu stabilitas keamanan di Yaman. namun banyak pihak yang merasa tidak setuju dengan adanya sanksi embargo yang dikeluarkan DK, terutama kelompok Al-Houthi yang menilai tindakan DK tersebut merupakan tindakan yang tidak adil dan balik mengutuk resolusi tersebut.

DK yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB, bertujuan untuk Menghimbau kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik di Yaman, untuk sepenuhnya mentaati Resolusi 2201 (2015), dan menahan diri dari tindakan-tindakan sepihak yang dapat merusak transisi politik dan mengganggu proses perdamaian. Dan tuntutan lebih lanjut pada kelompok Al-Houthi supaya :

- a. Mengakhiri penggunaan kekerasan dalam proses penyelesaian konflik Yaman.

- b. Meminta kelompok Al-Houthi untuk menarik pasukan mereka dari semua bidang dan mengembalikan semua fasilitas negara yang telah mereka sita.
- c. Menyerahkan semua senjata tambahan yang telah mereka sita dari militer dan lembaga keamanan, termasuk pengembalian system rudal.
- d. Menghentikan semua tindakan yang secara eksklusif dalam kewenangan pemerintah yang sah dari pemerintah Yaman.
- e. Menahan diri dari provokasi atau ancaman yang akan dilakukan kelompok Al-Houthi baik didalam wilayah Yaman maupun di luar wilayah yang berbatasan dengan Yaman.
- f. Dengan segera melepaskan Mayor Jendral Mahmoud Al-Subaihi, Menteri Pertahanan Yaman, seluruh tahanan politik, dan seluruh tahanan individu.
- g. Mengakhiri perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai tentara dan membebaskan semua anak-anak yang ikut terlibat dalam barisan kelompok Al-Houthi.

Hal-hal diatas merupakan tuntutan yang di tujukan pada kelompok pemberontak Houthi untuk mencegah konflik kembali terjadi dan untuk meminimalisir korban jiwa yang terus berjatuhan akibat konflik.

Dalam resolusi yang dibuat DK tidak banyak menyinggung tentang keterlibatan negara-negara yang ikut terlibat dalam konflik Yaman. Resolusi 2216 hanya memfokuskan pada pengutukan tindakan yang dilakukan oleh kelompok

Houthi. Dalam resolusi tersebut tidak disebutkan adanya intervensi Iran yang ikut membantu kelompok Houthi.

Kewenangan DK PBB dalam menyelesaikan konflik Yaman hanya terbatas pada adanya resolusi untuk melerai konflik yang terus terjadi di Yaman, belum pada tahap pembuatan badan subsider seperti badan subsider yang dibuat untuk melerai konflik yang terjadi di Burundi, badan subsider yang dipandang perlu untuk dibuat guna menyelesaikan konflik Burundi merupakan bentuk kewenangan DK yang terdapat dalam pasal 29 Piagam PBB.